

**MORAL PAJAK, PENEGAKAN HUKUM DAN SISTEM PERPAJAKAN
TERHADAP PERSEPSI ETIS PENGGELAPAN PAJAK**



Skripsi Oleh :

NANDA IRMA RAHMAWATI

01031482023050

AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2023

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
“Moral Pajak, Penegakan Hukum Dan Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi
Penggelapan Pajak”

Disusun oleh:

Nama : Nanda Irma Rahmawati

Nim : 01031482023050

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian seminar proposal.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal

Ketua

: 08 Februari 2023



Agil Novriansa, M.Sc., Ak., CA., ACPA., CRP.
NIP. 199011292018031001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

“Moral Pajak, Penegakan Hukum Dan Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak”

Disusun oleh:

Nama : Nanda Irma Rahmawati
Nim : 01031482023050
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada Senin 27 Februari 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 09 Maret 2023

Ketua



Novriansa, M.Sc., Ak., CA., ACPA
199011292018031001

Penguji



Meita Rahmawati, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 198605132015042002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

2023
11/03

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 19730317199701002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Prosesnya mungkin ga mudah, tapi endingnya bikin ga berenti bilang Alhamdulillah.

-unknown-

Prosesmu mungkin sedikit lambat, tapi rencana Allah SWT pasti tepat.

-unknown-

Ku persembahkan setulus hati untuk :

- Orang tua dan Mbahku
- Adik-Adikku
- Kekasihku
- Sahabat dan teman-temanku

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya selaku dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dari mahasiswa :

Nama : Nanda Irma Rahmawati
NIM : 01031482023050
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1 Asal D3
Bidang Kajian : Perpajakan
Judul : Moral Pajak, Penegakan Hukum dan Sistem Perpajakan
Terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, 30 Maret 2023

Ketua,



Agil Novriansa, M.Sc., Ak., CA., ACPA., CRP
NIP. 199011292018031001

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 19730317199701002

ABSTRAK

MORAL PAJAK, PENEGAKAN HUKUM DAN SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI ETIS PENGGELAPAN PAJAK

Oleh :

Nanda Irma Rahmawati

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris moral pajak, penegakan hukum dan sistem perpajakan terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan kuesioner. Responden pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Palembang, Prabumulih dan Lubuklinggau dengan jumlah responden yang dianalisis sebanyak 143 responden. Hasil analisis dengan menggunakan *Structural Equation Modelling-Partial Least Square (SEM-PLS)* menunjukkan bahwa moral pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak, sementara penegakan hukum dan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

Kata kunci : Moral pajak, penegakan hukum, sistem perpajakan, persepsi etis penggelapan pajak

Ketua,



Agil Novriansa, M.Sc., Ak., CA., ACPA., CRP
NIP. 199011292018031001

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 19730317199701002

ABSTRACT

**TAX MORALE, LAW ENFORCEMENT AND TAX SYSTEM
ON ETHICAL PERCEPTIONS OF TAX EVASION**

By :

Nanda Irma Rahmawati

This study aims to empirically examine tax morals, law enforcement and the tax system on ethical perceptions of tax evasion. This study uses a survey method with a questionnaire. Respondents in this study were individual taxpayers conducting business activities and independent work in Palembang City, Prabumulih and Lubuklinggau with 143 respondents analyzed. The results of the analysis using Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) show that tax morals have no effect on the ethical perception of tax evasion, while law enforcement and the tax system have a negative effect on the ethical perception of tax evasion.

Keywords: Tax morale, law enforcement, taxation system, ethical perception of tax evasion.

Chairman,



Agil Novriansa, M.Sc., Ak., CA., ACPA., CRP
NIP. 199011292018031001

Acknowledged by:
Head of Accounting Department



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 19730317199701002

RIWAYAT HIDUP

Nama : Nanda Irma Rahmawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang/ 20 Oktober 1999
Alamat : Jl. Pangeran Ayin Kenten Sejahtera 4 Blok A1
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat E-mail : Nandairma69@gmail.com

Pendidikan Formal

Tahun Ajaran	Pendidikan
2005 – 2011	SD NEGERI 191 PALEMBANG
2011 – 2014	SMP YPI TUNAS BANGSA PALEMBANG
2014 – 2017	SMA YPI TUNAS BANGSA PALEMBANG
2017 – 2020	DIII UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2020 – 2023	S1 UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nanda Irma Rahmawati
NIM : 01031482023050
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
Moral Pajak, Penegakan Hukum dan Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Etis
Penggelapan Pajak

Pembimbing :

Ketua : Agil Novriansa, M.Sc., Ak., CA., ACPA., CRP.

Tanggal Ujian : 27 Februari 2023

Adalah benar karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 14 Maret 2023

Pembuat Pernyataan



Nanda Irma Rahmawati
01031482023050

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki 3 sistem dalam pemungutan pajak sehingga menjadi pendapatan negara. Ardi et al (2016) menyatakan bahwa ada 3 cara tersebut adalah *withholding system*, *official assessment system* dan *self assessment system*. *Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang fiskusnya diberi kewenangan oleh wajib pajak dalam menghitung besaran pajaknya, biasanya dipakai untuk penyelesaian pajak bumi dan bangunan. *Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang pihak ketiga diberi kewenangan oleh wajib pajak agar menghitung besaran pajaknya. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang wajib pajak menjumlah, membayar dan memberitahukan pajaknya sendiri dan dituangkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Pada kenyataannya proses menghitung sendiri ini sering menjadi jalan untuk wajib pajak melakukan penghindaran pajak secara illegal (penggelapan pajak) dimana hal tersebut dapat berpengaruh ke dalam tingkat penerimaan pajak di Indonesia (Nurfaizah & Zulkifli, 2020).

Andriyani et al (2018) menyatakan menghindari pajak terutang dengan cara yang tidak sah/illegal merupakan definisi dari penggelapan pajak. Hal tersebut mengarah kepada perbuatan yang kurang tepat karena melanggar serta tidak selaras dengan peraturan dalam perpajakan. Hal yang tidak tepat ini juga sering terjadi dikarenakan tidak kuatnya peraturan di Indonesia. Seputro & Ratih (2022)

menyatakan bahwasanya wajib pajak merasa berat hati dalam membayar pajak karena beranggapan menyetor pajak akan mengurangi penghasilan yang wajib pajak dapatkan. Hal tersebut menyebabkan perolehan kas dari pajak di Indonesia tidak selaras dengan sasaran yang dikukuhkan. Berikut ini data realisasi penerimaan perpajakan pada Tahun 2016-2021 :

Tabel 1.1 Gambaran Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Nasional (dalam triliun rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian %
2016	1.355	1.105	81,56%
2017	1.283	1.151	91,23%
2018	1.424	1.315,5	92,2%
2019	1.577,6	1.332,1	84,4%
2020	1.198,8	1.019,56	85,65%
2021	1.229,6	1.277,5	103,90%

Sumber : Lokadata (2021)

Di tahun 2020 perwujudan penerimaan pajak yakni sejumlah Rp 1.019,56 triliun dari target/sasaran Rp 1.198,8 triliun sehingga masih adanya kekurangan sebesar Rp 179 triliun dari target/sasaran. Tahun 2019 realisasinya Rp 1.332,1 triliun dimana target yang ditentukan Rp 1.577,6 triliun. Tahun-tahun sebelumnya juga target dan realisasinya masih tetap memiliki selisih. Santana et al (2019) mengatakan alasan penerimaan pajak belum mencapai target/sasaran hingga tahun 2020 dikarenakan salah satunya adalah penggelapan pajak. Usaha untuk mengurangi pajak dengan cara yang salah ini bisa berupa memanipulasi data atau mengisi data tidak tepat.

Kasus penggelapan pajak di Sumatera Selatan salah satunya adalah DT merupakan kepala cabang PT.GIPE dan sebagai pengendali PT.DPM Palembang. DT diduga kuat melakukan penggelapan pajak dengan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Akibat perbuatan pidana pajak yang dilakukannya sejak Januari 2017- Desember 2018, kerugian negara mencapai Rp24,4 Miliar sehingga DT dijerat pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. DT diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta didenda minimal 2 kali asampai 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak (Redaksi, 2022).

Penelitian sebelumnya telah meneliti mengenai beragam faktor yang memengaruhi persepsi etis penggelapan perpajakan. Beberapa faktor itu diantaranya yakni keadilan (N. K. P. Dewi et al., 2021; Karlina et al., 2021; Marlina, 2018; Pitoyo, 2022; Seputro & Ratih, 2022; Yuliyanti et al., 2017) moral pajak (Andriyani et al., 2018; Maharani et al., 2021; Pratama et al., 2020; Sadjarto et al., 2019; Seputro & Ratih, 2022; Zirman, 2015), penegakan hukum (Andini et al., 2018; Ayem & Listiani, 2018; Meidita & Ngadiman, 2020; Pujiastuti & Indriyani, 2021; Rashid & Ahmad, 2020), sistem perpajakan (Aji et al., 2021; N. K. P. Dewi et al., 2021; Hasanah & Mutmainah, 2020; Karlina et al., 2021; Maghfiroh & Fajarwati, 2016; Nurfadila, 2020; Pitoyo, 2022; Sudiro et al., 2021; Tumewu & Wahyuni, 2018; Winarsih, 2018; Yuliyanti et al., 2017), sanksi perpajakan (N. K. P. Dewi et al., 2021; Kamil, 2021; Karlina et al., 2021; Saragih & Rusdi, 2022;

Yuliyanti et al., 2017), diskriminasi (Karlina et al., 2021; Marlina, 2018; Nurfaizah & Zulkifli, 2020; Saragih & Rusdi, 2022), religiusitas (Karlina et al., 2021; Pratama et al., 2020; Pujiastuti & Indriyani, 2021; Seputro & Ratih, 2022), pemahaman pajak (Karlina et al., 2021; Marlina, 2018; Pitoyo, 2022), *money ethics* (Maharani et al., 2021; Seputro & Ratih, 2022), *tarif* pajak (Saragih & Rusdi, 2022; Yuliyanti et al., 2017), kepatuhan wajib pajak (Andini et al., 2018; Marlina, 2018).

Penelitian ini akan menguji kembali tiga faktor yang diduga memengaruhi persepsi etis penggelapan pajak yang terdiri dari moral pajak, penegakan hukum dan sistem perpajakan. Beberapa penelitian terdahulu meneliti moral pajak memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak seperti yang diteliti (Andriyani et al., 2018; Pratama et al., 2020; Seputro & Ratih, 2022; Zirman, 2015), namun penelitian seperti yang diteliti oleh Maharani et al (2021) meneliti moral pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Faktor penegakan hukum yang diteliti oleh (Ayem & Listiani, 2018; Meidita & Ngadiman, 2020) menghasilkan kesimpulan penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak, namun penelitian lain yang dilakukan oleh (Utami, 2015) menghasilkan kesimpulan penegakan hukum berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Terakhir faktor sistem perpajakan yang diteliti oleh (Aliyudin et al., 2021; N. K. P. Dewi et al., 2021; Karlina et al., 2021; Pujiastuti & Indriyani, 2021; Tumewu & Wahyuni, 2018; Yuliyanti et al., 2017) menghasilkan kesimpulan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak, namun penelitian (Aji et al., 2021; Hasanah & Mutmainah, 2020; Maghfiroh & Fajarwati, 2016; Nurfadila, 2020; Pitoyo, 2022; Sudiro et al.,

2021; Winarsih, 2018) menghasilkan kesimpulan lain bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

Faktor pertama yang diduga memiliki pengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak adalah moral pajak. Menurut Yurika (2016) moral pajak lebih mengukur kepada sikap dan pendirian seseorang, dibandingkan dengan mengukur perilaku seseorang. Menurut Andriyani et al (2018) moral perpajakan ialah motivasi yang ada dari dalam diri untuk membayar besaran pajaknya sesuai dengan kewajiban. Moral pajak dianggap sebagai motivasi internal seseorang dalam melaksanakan sebuah tindakan, tindakan tersebut dilandaskan pada nilai norma dan nilai budaya (Pujiastuti & Indriyani, 2021).

Menurut Sadjarto et al (2019) moral pajak dapat diartikan sebagai kesediaan individu dalam membayar pajak, kesediaan ini tidak tergantung pada perilaku wajib pajak untuk mematuhi aturan dan stigma *social*. Pratama et al (2020) menguji pengaruh moral pajak terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak dengan sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam KPP Pratama Singaraja. Hasil risetnya menunjukkan bahwa moral pajak membawa pengaruh negatif kepada persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hasil riset itu konsisten terhadap hasil riset yang dilaksanakan oleh Seputro & Ratih (2022) yang menggunakan sampel penduduk kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dan Andriyani et al (2018) yang sampelnya adalah wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Dua. Sadjarto et al (2019) menguji hal yang sama dengan menggunakan sampel wajib pajak di Kota Surabaya, Jakarta dan Medan menandakan yakni moral pajak ada pengaruhnya kepada

persepsi etis mengenai *tax evasion*. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Maharani et al (2021) yang menguji hal yang serupa dengan menggunakan sampel wajib pajak yang membayar pajak di KPP Pratama Gianyar menyatakan bahwasanya moral pajak tidak ada pengaruhnya kepada persepsi etis wajib pajak terkait *tax evasion*.

Faktor kedua yang diduga berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak adalah faktor penegakan hukum. Penegakan hukum berarti ketentuan yang diciptakan supaya wajib pajak mematuhi kewajibannya dalam pajak serta adanya rasa adil Ayem & Listiani (2018). Penegakan hukum dengan menggunakan sanksi-sanksi perpajakan diharapkan mampu memberi efek jera agar tidak ada lagi yang melakukan penggelapan pajak (Meidita & Ngadiman, 2020).

Ayem & Listiani (2018) menguji pengaruh penegakan hukum berpengaruh terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak dengan sampel wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sleman. Hasil penelitiannya penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Meidita & Ngadiman (2020) dengan memakai sampel wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama DKI Jakarta. Rashid & Ahmad (2020) menguji hal yang sama menggunakan sampel mahasiswa bisnis Universitas Bangladesh menunjukkan hasil yang berbeda yaitu penegakan hukum yang buruk tidak ada pengaruhnya kepada penggelapan pajak.

Faktor ketiga yang diduga memengaruhi persepsi etis penggelapan perpajakan yaitu sistem perpajakan. Metode yang disusun dalam mengatur

bagaimana tata cara pemungutan pajak agar dapat masuk ke dalam kas negara merupakan definisi sistem perpajakan (Pitoyo, 2022). Sistem pajak juga diartikan sebagai mekanisme/tata cara untuk mengatur wajib pajak untuk menyetorkan pajak seperti melakukan perhitungan, penyetoran, serta pelaporan besaran perpajakannya (Winarsih, 2018).

N. K. P. Dewi et al (2021) menguji pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak menggunakan sampel wajib pajak individual yang melaksanakan aktivitas usaha serta pekerjaan bebas yang didaftarkan dalam KPP Pratama Badung Selatan dengan hasil sistem perpajakan tidak ada pengaruhnya kepada persepsi etis WP badan terkait penggelapan pajak. Hasil itu didukung oleh riset Yuliyanti et al (2017) menguji menggunakan sampel wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Boyolali dan Aliyudin et al (2021) menguji menggunakan sampel wajib pajak di Universitas Majalengka. Hasil berbeda dengan penelitian Pitoyo (2022) menggunakan sampel wajib pajak yang terdaftar di KPP Platama bekasi menunjukkan hasil sistem perpajakan ada pengaruhnya negatif kepada persepsi etis penggelapan pajak. Hasil riset Marlina (2018) menggunakan sampel wajib di KPP Pratama Lubuk Pakam memperlihatkan hasil sistem perpajakan ada pengaruhnya positif kepada persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Riset berikut mengintegrasikan variabel moral pajak dari penelitian Andriyani et al (2018), variabel penegakan hukum dari penelitian Ayem & Listiani (2018), dan variabel sistem perpajakan dari penelitian Pitoyo (2022). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada sampel dan alat

analisis. Sampel penelitian ini berfokus pada sampel wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang ada di tiga kota besar di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari Kota Palembang, Kota LubukLinggau, dan Kota Prabumulih. Pemilihan di Kota Palembang dikarenakan tingkat target pajak di tahun 2021 sebesar Rp 1.080 triliun sedangkan realisasinya baru diangka Rp 774 miliar atau 71,16 persen. Kota Lubuklinggau menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 54 miliar tetapi realisasinya hanya sebesar Rp 38 miliar atau 74 persen. Kota Prabumulih menargetkan Rp 500 juta untuk target hiburan tetapi terealisasi hanya Rp 300 juta. Penelitian ini menggunakan alat analisis SEM Warp-PLS 7.0. Alasan menggunakan warp-pls karena penelitian ini menggunakan variabel laten (kepuasan, inovasi, karakteristik) sehingga mengukurnya menggunakan indikator, hubungan konstruknya bersifat satu arah dan dapat bekerja dengan sampel yang kecil.

1.2. Rumusan Masalah

Wajib pajak wajib menyetor pajak kepada negara walaupun wajib pajak tidak merasakan imbalan apapun. Pada kenyataannya pelanggaran-pelanggaran masih sering terjadi yang mengakibatkan penerimaan target pajak selalu tidak mencapai target yang ditentukan (Seputro & Ratih, 2022). Oleh karena itu, persepsi etis penggelapan pajak merupakan cara untuk melihat persepsi dari wajib pajak tentang penerimaan pajak yang tidak tercapai. Moral pajak, penegakan hukum dan sistem perpajakan merupakan faktor diduga memiliki pengaruh terhadap persepsi etis

penggelapan pajak. Mengamati penjabaran itu, rumuskan masalah pada riset ini sebagai berikut :

1. Bagaimana moral pajak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak?
2. Bagaimana penegakan hukum berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak?
3. Bagaimana sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menguji secara empiris pengaruh moral pajak terhadap persepsi etis penggelapan pajak
2. Menguji secara empiris pengaruh penegakan hukum terhadap persepsi etis penggelapan pajak
3. Menguji secara empiris pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi etis penggelapan pajak

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas literatur mengenai fenomena persepsi etis penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh moral pajak, penegakan hukum dan sistem perpajakan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan memberikan masukan serta gambaran kepada Direktorat Jenderal Pajak terkait persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak, moral pajak, penegakan hukum serta sistem perpajakan. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak bisa memberikan arahan kepada wajib pajak untuk lebih memahami pentingnya untuk membayarkan pajak serta menjadikan wajib pajak patuh dan sadar untuk melakukan kewajibannya dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12, 140–149.
- Aliyudin, R. S., Eva Fauziah Ahmad, & Nissa Nizhan. (2021). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Majalengka). *JAKSI Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi Tahun*, 2(2), 182–200.
- Andini, P., Riyadi, S., Lestari, S. D., & Yuwono. (2018). Law Enforcement, Taxation Socialisation, and Motivation on Taxpayer Compliance with Taxation Knowledge as Moderating Variable. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 77–87.
- Andriyani, J. E., Sitawati, R., & Subchan. (2018). Pengaruh Moral Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Persepsi atas Tax Evasion dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Mediasi. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(2), 35–68. <https://doi.org/10.36766/ijag.v2i2.31>
- Ardi, D. M., Trimurti, & Suhendro. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Di Kota Surakarta. *Economica*, 4(2), 177–191. <https://doi.org/10.22202/economica.v4i2.384>
- Ayem, S., & Listiani. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1), 104–113. <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.4454>
- Chaironisyah, renadya wiyana. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (tax evasion). *Universitas Islam Negri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*, 48.
- Dalimunthe, M. I., & Dison Silalahi, A. (2022). Pengaruh Moral Pajak, Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Praktik Penggelapan Pajak. *JURNAL MUTIARA AKUNTANSI*, 7(2), 81–91. <https://doi.org/10.51544/jma.v7i2.3479>
- Dewi, A. N., & Irawati, W. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan Dan Teknologi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. *Yudishtira Journal*, 2(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/15702>

- Dewi, N. K. P., Yuesti, A., & Dewi, N. P. S. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak , Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Persepsi Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. *Jurnal KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4). <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/karma/article/view/3520/2709>
- Hasanah, L. F., & Mutmainah, K. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris pada Wajib Pajak Usaha yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 24–33.
- Kamil, I. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sistem Perpajakan, Sanksi Denda, Kemampuan Finansial Dan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Akuntansi Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)*, 1(1), 17–44.
- Karlina, Y., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Melakukan Penggelapan Pajak. *JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society)*, 2(02), 28–54. <https://doi.org/10.35310/jass.v2i02.670>
- Lokadata. (2021). *Target dan Realisasi Pajak*. Beritagar.Id.
- Maghfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 7(1), 39–55. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/view/643>
- Maharani, G. A. A. I., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Tax Evasion. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 63–72.
- Marlina. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Pundi*, 2(2), 151–168. <https://doi.org/10.31575/jp.v2i2.82>
- Maulidiah, R. (2019). Pengaruh Penegakan Hukum, Keadilan Pajak, Religiusitas, Dan Sosiodemografi Terhadap Tax Evasion Dengan Tax Morale Sebagai Variabel Intervening. *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2013–2015.
- Meidita, C., & Ngadiman. (2020). Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Multiparadigma*

- Akuntansi Tarumanagara*, 2(2), 936. <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i2.7677>
- Nurfadila. (2020). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *Equilibrium Journal*, 1(2), 44–53.
- Nurfaizah, M. I., & Zulkifli, Z. (2020). Analisis Faktor-Faktor Persepsi Pegawai Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Balai Pemerintahan Desa Di Diy). *Kajian Bisnis Sekolah*, 28(2), 217–232. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i2.212>
- Pitoyo, B. S. (2022). Determinan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *SANG PENCERAH Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(2), 312–325.
- Pratama, P. A. S., Musmini, L. S., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Money Ethics, Etika Wajib Pajak, Religiusitas Instrinsik dan Ekstrinsik dan Tax Morale Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Singaraja). *JIMAT Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1), 44–55.
- Pujiastuti, D., & Indriyani, F. (2021). Peran Religiusitas Sebagai Moderasi Determinan Tindakan Penggelapan Pajak. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 5(2), 155–172. <https://doi.org/10.46367/jas.v5i2.432>
- Pujiati, N. I., Alam, S., & Amiruddin. (2021). Penggelapan Pajak Tinjauan Moral Perpajakan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 86–98. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5310>
- Rashid, M. H. U., & Ahmad, A. (2020). Business students' perceptions of tax evasion: a study in Bangladesh. *International Journal of Accounting and Finance*, 10(4), 233–247. <https://doi.org/10.1504/ijaf.2020.118847>
- Redaksi, T. (2022). *Kasus Penggelapan Pajak, Penyidik Ditjen Pajak Sita 4 Truk Tangki BBM di Palembang*.
- Rizkiyah, F. A. (2020). *Peranan Motivasi, Kewajiban Moral dan Pemahaman Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 5(3).
- Sadjiarto, A., Susanto, A. N., Yuniar, E., & Hartanto, M. G. (2019). *Factors Affecting Perception of Tax Evasion Among Chindos*. 144, 487–493. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200606.083>
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2019). The Effect of Justice and Understanding of Taxation on the Perception of the Personal Tax Obligation about Tax Evasion. *International Journal of Innovative Science and Research*

Technology, 4(12), 115–122. www.ijisrt.com115

- Saragih, M. R., & Rusdi. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Serpong. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION*, 5(1), 83–92.
- Sayyidah, R. (2019). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi dan Money Ethics Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*.
- Seputro, J. V., & Ratih, S. (2022). *Pengaruh Money Ethics, Religiusitas, Tax Morale, dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion*. 1(6), 411–420.
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2021). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0*.
- Sofha, D., & Utomo, S. D. (2018). Keterkaitan Religiusitas, Gender, Lom Dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 9(2).
- Sudiro, A. Y. K. I., Bawono, I. R., & Mustofa, R. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi serta Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi)*, 8(1), 76–90. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2441>
- Tumewu, J., & Wahyuni, W. (2018). Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya). *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 4(1), 37–54.
- Utami, C. K. (2015). *Persepsi terhadap penegakan hukum pajak dan kepatuhan wajib pajak*.
- Wahyuni, M. S., Khairiyah, D., & Yuniarti.ZS, N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ekombis*, 2(1). <https://doi.org/10.32500/jebe.v2i1.1454>
- Winarsih, E. (2018). Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1, 55–69.
- Yuliyanti, T., Titisari, H. K., & Nurlela, S. (2017). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif

Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Seminar Nasional IENACO*, 1(2), 2337–4349.

Yurika, C. H. (2016). *Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, Teknologi Sistem Perpajakan, Dan Tax Morale Terhadap Tax Evasion*.

Zirman. (2015). Pengaruh Penegakan Hukum Dan Gender Terhadap Penggelapan Pajak Dimediasi Oleh Moral Pajak. *Akuntabilitas*, 2, 133–147. <https://doi.org/10.15408/akt.v8i2.2768>